



PERJANJIAN KERSAMA

Antara,

RUMAH TAHANAN KELAS I SURABAYA

Dengan,

**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA – LEMBAGA BANTUAN
HUKUM SURABAYA**

Tentang

Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum pada

POS BANTUAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Pada hari Rabu, tanggal 14 Bulan Desember tahun 2022 bertempat di Surabaya, yang berntanda tangan di bawah ini :

- I. **WAHYU HENDRAJATI SETYO NUGROHO, Amd.IP, SH, MSI NIP. 19830911 2001121 001**, Kepala Rumah tahanan Negera Kelas I Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH TAHANAN NEGERA KELAS I SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru Sidoarjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H., M.H.**, Direktur YLBHI – LBH Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, yang berkedudukan di jalan Kidal No 06 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK untuk menindak lanjuti Memorandum Of Understanding tertanggal 14 Desember 2022 secara Bersama-sama bersepakat menjalin Kerjasama untuk penyediaan “Pemberi Bantuan Hukum” dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini dimaksud dengan :

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruangan yang disediakan oleh dan pada setiap Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberi advis

atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang Pemberi Bantuan Hukum.

2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** Adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama kelembagaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Rumah Tahanan kelas 1 Surabaya.
4. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya** adalah organisasi bantuan hukum yang fokus dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal di Jawa Timur, yang terdaftar pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-7352.A.H.01.04 Tahun 2011.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dilakukan pada Ruangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan prinsip: **a.** Keadilan; **b.** non-diskriminasi; **c.** keterbukaan; **d.** akuntabilitas; **e.** kepekaan gender; **f.** perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; **g** perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dilakukan pada Ruangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya
- (2) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Bantuan Hukum di persidangan.
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA;

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos bantuan Hukum minimal berupa ruangan, meja dan kursi.
- b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos bantuan Hukum
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa: 1). Teguran lisan; 2). Teguran tertulis; 3). Pemberhentian secara sepihak berupa hubungan kersajama.
- e. Pihak Rutan tidak menyediakan anggaran imbalan jasa bagi pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang ditugaskan di Pos Bantuan Hukum
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkan kepada kepala rumah tahanan negara kelas 1 surabaya.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB VI **MASA BERLAKU** **pasal 6**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1(satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tanganninya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang tolok ukurannya diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan

keliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KRITERIA PETUGAS BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas pemberi Bantuan Hukum di pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Advokat atau sarjana Hukum atau Sarjana Syairi'ah yang menguasai hukum dan hukum Islam
- b. Memiliki pengalaman minimal 1(satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Surabaya untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara sebagai pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

- (1)) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong ;atau ;
 - b. Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai(BLT); atau ;
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Posbakumadin.
 - d.) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang di perlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendamping.
 - e. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
 - f. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bantuan hard copy dan soft copy.
 - g. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
 - h. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka

tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemberian Bantuan Hukum si Pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan setiap bulannya.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11

Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan setiap bulannya.

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.

- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di posbankum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara, petugas pemberi bantuan hukum di Pos bantuan Hukum harus dilandasisikap saling menghormati, saling menghargaidan saling mempercayai.
- j. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari petugas Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KORDINASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijaln.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau kabupaten/Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama inisecara periodik sedikitnya 1 (satu) dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3(tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang bantuan Hukum

Nomor 16 tahun 2011 dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII **KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV **PENUTUPAN**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUTAN KELAS I SURABAYA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR YLBHI – LBH SURABAYA



Nama **Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho,**
Amd.IP,SH,MSi

Nama **Abd. Wachid Habibullah, S.H.,M.H.**